

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

Nomor. 421/S/14427/0-2004

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI JATISARI
DI SITI TEN 1 JATISARI KABUPATEN KARAWANG**

BUPATI KARAWANG

- Memimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu Tenaga berkualitas sebagai salah satu sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan diharapkan perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
- b. bahwa selaras dengan hal di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Jatiasari di SLPN 1 Jatiasari Kabupaten Karawang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-district kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Sistem Pendidikan nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendidikan dasar
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pendidikan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pendidikan Nasional (Proenas) Tahun 1999-2004
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Menengah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 972 Tahun 2001 tentang Sistem Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) Jatiasari di SLPN 1 Jatiasari dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) Jatisari mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bidang keahlian Tata Raga dan Busana

KETIGA

Organisasi Sekolah menengah Kejuruan Negeri (SMK) Jatisari di SLTPN Jatisari mempunyai tugas melaksanakan Akademi, Unit Pelaksana Administrasi, dan Unit Penunjang lainnya

KEEMPAT

Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) Jatisari di SLTPN Jatisari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dihabiskan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan sumber lain yang sah.

KELUAS

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 6 Desember 2003



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat;
4. Yth. Ketua DPRD kabupaten Karawang
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang